

**TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 DALAM PERSPEKTIF
UU NO. 7 TAHUN 2017****Pantas Maruliasi Hutajulu¹, Hisar Siregar²**pantamaruliasi.hutajulu@student.uhn.ac.id¹, hisar.siregar@uhn.ac.id²**Universitas HKBP Nomensen**

Abstrak: Ketentraman dan ketertiban umum merupakan pondasi bagi terciptanya kehidupan yang damai, aman, dan sejahtera. Keduanya saling berkaitan dan memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan menjaga ketentraman dan ketertiban, masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dan mencapai perkembangan yang lebih optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keberadaan anak jalanan di Kota Serang pada umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, baik anak jalanan yang berasal dari luar Kota Serang maupun anak jalanan yang berdomisili di Kota Serang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peran Satpol PP Kota Serang dalam menertibkan Anak Jalanan yang berada di titik lokasi rawan pelanggaran perda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yaitu dalam hal ini Satpol PP memiliki peran pencegahan, penindakan, pengendalian dan pengawasan. dalam hal pencegahan maka Pejabat Satpol PP atau pihak yang berwenang berhak untuk mencegah dan melarang kegiatan yang mengarah pada perbuatan, tindakan dan perilaku penyakit masyarakat, kemudian dalam Peraturan tersebut harus adanya kejelasan terkait anjal, karena dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan secara khusus terkait anak jalanan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Tindak Pidana.

Abstract: General elections are a fundamental democratic mechanism in maintaining state stability and electing leaders who represent the interests of the people. However, in practice this often happens Criminal acts that harm the democratic process itself. The criminal provisions for perpetrators of general election crimes have been regulated in a separate chapter in Law No. 7 of 2017. Based on various existing literature, perpetrators of election crimes can be held responsible for violations of election crimes, as long as they can comply element of guilt and does not apply to perpetrators who are incompetent, spiritually unhealthy or crazy. This means that as long as the perpetrators of an election crime have fulfilled the elements of error, the legal subject must be held criminally responsible for the mistakes committed in the election act based on the election criminal provisions regulated in Law No. 7 of 2017. The aim of writing this journal is to discuss the act. Crimes in the 2024 elections, with a review of Law No.7 of 2017 concerning elections. Thus, it is hoped that this journal can provide a deeper understanding of the impact and implications of criminal acts in elections on political stability and democracy in Indonesia. Through comprehensive analysis, it is hoped that this journal can contribute to efforts to prevent criminal acts in elections and improve the integrity of the democratic process in Indonesia. Apart from that, it is hoped that this journal can also be a reference for related parties in carrying out a direct, public, free, confidential, honest and fair election process in order to realize a clean and trustworthy government.

Keywords: General Elections, Criminal Act.

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan rakyat di Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sesuai dengan nilai Pancasila, tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur. Negara Indonesia adalah Negara hukum yang bercirikan Negara modern berdasarkan demokrasi dan meletakkan kedaulatan penuh rakyat. Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi, oleh karena itu kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi. Penyelenggaraan pemilu langsung untuk memilih wakil rakyat pada organisasi perwakilan baik pusat maupun daerah di Indonesia merupakan salah satu program utama reformasi dalam sektor politik dengan tujuan membangun membangun dan mewujudkan negara demokratis.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai badan pemilihan umum instrumen untuk membentuk pemerintahan nasional melalui pelaksanaan kedaulatan rakyat demokrasi berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini dapat dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang bisa dilaksanakan apabila pemilihan umum tersebut dilaksanakan oleh panitia penyelenggara yang berintegritas dan profesional. (Mahadam Labolo, 2021).

Pemilihan Umum, yang disingkat sebagai pemilu, merupakan alat ekspresi kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Proses pemilu dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Makna dari kedaulatan di tangan rakyat adalah bahwa rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan, bertanggung jawab dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini bertujuan untuk mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menandakan bahwa demokrasi merupakan hak esensial yang dimiliki oleh rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi terwujud melalui pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Tujuan dari pemilihan umum adalah untuk membentuk lembaga-lembaga negara, seperti Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden), dan Legislatif, yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dengan prinsip demokratis sebagai dasar pelaksanaannya.

Namun dalam Pemilihan Umum tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2024 banyak kecurangan atau dugaan tindak pidana pemilu, salah satunya adalah tindak pidana penggelembungan suara, pemalsuan persyaratan administrasi, dan tindak pidana pemilu lainnya.

Pemilu 2024 di Indonesia merupakan pemilu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Namun sayangnya pemilu kali ini Hal ini pun tak luput dari kontroversi kecurangan yang dilakukan sebagian pihak berpesta. Adanya kecurangan dalam pemilu kali ini memang menjadi sebuah isu sangat sensitif dan harus segera ditindaklanjuti. Salah satu bentuk kecurangan pada pemilu kali ini terjadi politik uang yang dilakukan oleh

beberapa pihak calon legislatif dan partai politik. Politik uang ini dapat berupa: pembagian uang atau bantuan sosial (bansos) kepada pemilih mempengaruhi suara mereka atau membeli suara secara langsung. Hal ini Tentu saja hal ini sangat mengganggu demokrasi dan merugikan hak pilih masyarakat yang harus bebas memilih tanpa tekanan finansial.

Sejarah dunia mencatat bahwa berbagai peradaban manusia yang mendukung tatanan kehidupan demokratis muncul sebagai hasil dari konstruksi kebijakan pemerintah dalam melaksanakan modernisasi atau reformasi dalam tata kehidupan pemerintah dan masyarakat, mencakup berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi negara demokratis yang modern melalui komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menerapkan sistem pemerintahan demokratis secara luas. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan demokrasi yang baik, yang didukung oleh perubahan kesadaran politik masyarakat yang semakin meningkat, dan dimana aturan hukum dapat dijalankan sebagai pengawal demokrasi yang jujur dan adil.

Tindak pidana pemilihan umum (TPPU) memang memiliki ciri khas atau spesifik yang membedakannya dari tindak pidana umum lainnya. Hal ini dikarenakan TPPU hanya dapat terjadi dalam konteks pemilihan umum, terutama pada tahapan proses dan pemungutan suara. Kondisi ini berkaitan dengan fakta bahwa pemilihan umum di Indonesia diadakan sekali dalam kurun waktu 5 tahun. Karakteristik unik ini menjadikan TPPU terkait erat dengan pelanggaran yang bersifat khusus dalam konteks pesta demokrasi, seperti pemalsuan dokumen, penyebaran informasi palsu, kampanye hitam, suap, intimidasi pemilih, dan praktik kecurangan dalam proses pemungutan suara. Seiring dengan keunikan waktu pelaksanaan pemilihan umum yang terbatas, penanganan dan pencegahan TPPU menjadi sangat penting untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem demokrasi.

Sebagai konsekuensi dari waktu dan kondisi terjadinya Tindak Pidana Pemilihan Umum (TPPU), banyak masyarakat dan aparat negara, termasuk Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, dan Panwaslu, yang kurang memahami atau bahkan tidak mengetahui secara baik apa yang dimaksud dengan TPPU dan bagaimana ketentuannya. Ketika terjadi pelanggaran tindak pidana pemilihan umum, banyak orang yang tidak menyadari bahwa integritas Pemilu dan Demokrasi telah tercemar. Kondisi ini semakin diperparah oleh asumsi bahwa pemilihan umum dianggap memiliki sensitivitas tinggi, dianggap sebagai hal yang peka atau tabu untuk diperbincangkan, sehingga kesadaran mengenai pelanggaran hukum dalam pemilihan umum semakin terabaikan. Sementara itu, perbuatan TPPU yang merusak integritas pemilu dan demokrasi sebenarnya dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman yang serius menurut peraturan yang berlaku.

Tindak Pidana pada pemilu 2024 tentu saja merupakan sesuatu yang harus segera diungkapkan dan ditindaklanjuti oleh lembaga terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan aparat penegak hukum. Masyarakat juga diharapkan menjadi pemantau pemilu yang aktif dan melaporkan segala sesuatunya bentuk penipuan yang mereka temui. Sebagai upaya untuk mencegah penipuan dalam pemilu mendatang, diperlukan upaya yang serius dari semua pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga pemilu, partai politik, serta masyarakat. Tindak Pidana dalam pemilu tidak hanya merugikan satu orang saja partai, namun juga merugikan demokrasi dan keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam setiap pemilihan umum. Semoga pemilu ke depan dapat beroperasi secara jujur, adil dan transparan tanpa adanya penipuan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang kami gunakan dalam menyusun jurnal ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan studi kepustakaan (Library Research) sebagai jenis penelitiannya. Data yang telah didapat kemudian di himpun dan disusun untuk disimpulkan secara objektif. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman

dan pengetahuan baru mengenai Tindak Pidana yang terjadi dalam pemilu tahun 2024 ditinjau UU No.7 tahun 2017 dan menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan efektivitas dalam Pemilihan Umum kedepannya.

Ini adalah studi hukum yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait aturan-aturan hukum dalam bidang tertentu, menganalisis hubungan suatu standar hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian dari suatu aturan hukum atau bahkan berisi sebuah perkembangan di masa yang akan datang. Penelitian ini disebut penelitian yang berbasis kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum termasuk beberapa peraturan PKPU yang berhubungan dengan Pemilihan Umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemilihan Umum (Pemilu)

Definisi Pemilihan Umum (Pemilu) Pemilihan umum adalah proses dimana warga negara memilih pemimpin mereka secara demokratis melalui hak suara. Proses ini dilakukan untuk menentukan perwakilan yang akan duduk di posisi politik tertentu, seperti Presiden, anggota DPR dan pejabat pemerintah lainnya. Pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis, karena memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin yang di anggap akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan mekanisme untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dengan rakyat.

Menurut Ali Moertopo, pemilu adalah alat untuk rakyat. Ini adalah lembaga demokrasi yang menjalankan kedaulatan. melalui Teori pilihan adalah langkah pertama dalam serangkaian banyak kehidupan. Karena ini adalah pemerintahan demokratis, pemilu adalah kekuatan pendorongnya. Mekanisme sistem politik demokratis. Pemilu mencerminkan keinginan rakyat. Sebab dalam negara demokrasi, negara tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya pemilu. Ini adalah negara yang benar-benar demokratis. Ini berarti: Kehidupan berbangsa yang demokratis berarti seluruh warga negara mempunyai hak untuk berpartisipasi. Berpartisipasi aktif dalam proses politik, termasuk pemilu.

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia pada dasarnya merupakan alat untuk mewujudkan demokrasi suatu negara, yang mencerminkan implementasi dari asas kedaulatan rakyat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilu dijadikan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan kedaulatan rakyat dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaannya harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam Negara Kesatuan.

Pemilihan umum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, didasarkan pada prinsip LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan sekali setiap lima tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali." Meskipun tindak pidana pemilihan umum hanya terjadi dalam periode tersebut, pelanggaran terhadap peraturan terkait tindak pidana pemilihan umum yang muncul setiap lima tahun perlu diatasi dan ditindak sesuai dengan hukum. Meskipun pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun merupakan prinsip yang fundamental dalam negara demokrasi, penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan baik dan tidak tercemar dalam pelaksanaannya.

Pemilu juga merupakan wujud cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Republik Indonesia masih memiliki pegangan yaitu pemilu tetap akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Kami menyelenggarakan pemilu di mana semua warga negara dapat berpartisipasi. Warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. “Sesuai nilai Arti pemilu sama di negara mana pun. Pemilu berarti Rakyat Menyelenggarakan suatu acara untuk memilih seseorang atau kelompok sebagai pemimpin. Hal ini dilakukan oleh rakyat, kepala negara atau pemimpin terpilih. “Ini adalah keinginan rakyat.” Pemilu merupakan hal yang penting bagi negara-negara yang berinvestasi. Sebagai negara demokratis. Seleksinya masih dalam pembahasan. Ini adalah peristiwa konstitusional penting terkait pemilu. Masyarakat umum bereaksi terhadap situasi tertentu.

Menurut Siti Komariah, pemilu yang dilaksanakan di Indonesia berdasarkan UUD 1945, memiliki empat kerangka konseptual.

1. Konstitusi menetapkan bahwa pemilu diadakan setiap lima tahun sekali. Jika Anda tidak berpartisipasi dalam pemilu lebih dari sekali setiap lima tahun kecuali dalam keadaan darurat.
2. Penyerahan kedaulatan kepada rakyat melalui pemilihan langsung temukan presiden yang tidak mengkritik institusi mana pun. Terutama para wakil partai politik.
3. Jalan tengah antara pemberian peran kepada partai politik dan calon perorangan
4. Hal ini tergantung pada perkembangan partai politik dan sistem nasional.
5. Memberinya peran eksekutif yang kuat, peran khusus partai politik yang mengumumkan calon presiden dan wakil presiden atau calon perorangan. (Sodikin, 2019).

Pemilihan umum adalah alat penting dalam demokrasi. Yang kemudian mengikuti system perwakilan. Yang memiliki fungsi sebagai alat penyaring yang bertindak sebagai bantuan filter. Seorang "politisi" yang mewakili orang dan menyuarakan suara rakyat. Baik dalam pemilu presiden dan wakil presiden atau pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). (Mahfud MD, 2019)

Pemilu dapat juga diartikan sebagai perkumpulan atau cara warganegara atau pemerintah memilih para wakil yang akan mereka pilih, dan juga sebuah proses yang dipilih dengan berdasarkan sistem pemilu yang mengirimkan sejumlah suara ke dalam sejumlah kursi, misalnya seperti pemilihan presiden dan wakil presiden, dan menentukan siapa yang kalah dan siapa yang menang dengan melihat kenyataan yang akan terjadi, dan betapa pentingnya pemilu di dalam sebuah negara demokrasi salah satunya adalah negara Indonesia. (Anthonius, 2022b)

Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Perspektif UU No.7 Tahun 2017

Di negara fiksi yang demokratis, pemilu tahun 2024 dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah politiknya. Namun, semangat demokrasi itu tercabik-cabik ketika muncul dugaan serius tentang tindak pidana dalam proses pemilihan umum tersebut. Kampanye telah menjadi pertarungan sengit antara dua kandidat utama, yaitu petahanan yang berpegang teguh pada rekam jejaknya dan kandidat oposisi yang menawarkan perubahan radikal. Semua mata tertuju pada pemungutan suara, tetapi kecurigaan pun mulai muncul ketika berbagai laporan tentang pelanggaran mulai tersebar. Pertama-tama, terdapat tuduhan tentang intimidasi pemilih di beberapa wilayah, dengan laporan tentang pendukung kandidat tertentu yang mengancam atau memaksa warga untuk memberikan suara bagi calon mereka. Ini menciptakan atmosfer yang tidak kondusif untuk partisipasi bebas dan adil dalam proses pemilihan umum. Selain itu, muncul dugaan kuat tentang manipulasi elektronik dalam perhitungan suara. Sistem elektronik yang digunakan untuk memproses dan menghitung suara diduga telah dimanipulasi untuk menguntungkan satu kandidat atas yang lainnya. Banyak warga yang merasa bahwa suara mereka tidak tercermin dengan benar dalam hasil akhir pemilihan.

Tidak hanya itu, tetapi juga muncul laporan tentang praktik pemalsuan suara yang melibatkan penggunaan identitas palsu atau suara palsu untuk mempengaruhi hasil pemungutan suara di beberapa daerah kunci. Hal ini menciptakan keraguan tentang legitimasi keseluruhan proses pemilihan umum. Pemerintah dan lembaga pengawas

pemilu segera merespons dugaan kecurangan ini dengan penyelidikan yang teliti. Namun, proses ini juga disertai dengan tuduhan saling menuduh antara kedua kubu politik, yang semakin memperumit situasi politik yang tegang.

Janedjri M. Gaffar menjelaskan bahwa dalam peraturan undang-undang pemilihan umum, terdapat dua jenis pelanggaran pemilu, yakni pelanggaran administratif dan pelanggaran yang melibatkan unsur pidana. Penanganan pelanggaran administratif dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sementara itu, penanganan pelanggaran yang melibatkan unsur pidana dilakukan sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana, dengan batasan waktu penyidikan selama 30 hari setelah menerima laporan dan harus dilimpahkan kepada penuntut dalam waktu 7 hari. Penuntut wajib menyerahkan perkara ke pengadilan dalam waktu 14 hari setelah menerima berkas dari penyidik. Lebih lanjut, Janedjri menekankan bahwa selain dua jenis pelanggaran tersebut, ada juga sengketa pemilu yang tidak melibatkan unsur pelanggaran administratif dan pidana. Jika terjadi sengketa terkait penetapan hasil pemilu secara nasional oleh KPU, sengketa tersebut akan diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Ketentuan ini sesuai dengan hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang membentuk MK dan memberinya kewenangan, termasuk dalam Pasal 24C ayat (1), untuk memutuskan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai salah satu wewenangnya.

Banyak Fakta kecurangan pemilu yang terungkap pada kampanye pemilu 2024. Hal ini menyoroti banyak permasalahan yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Memasuki masa hening pelanggaran kecurangan pemilu terungkap melalui data yang dipantau oleh masyarakat sipil. Mereka menemukan adanya dugaan penyalahgunaan fasilitas negara, persoalan mengenai netralitas aparaturnegara, hingga praktik politik uang yang sangat mendominasi dalam temuan kecurangan.

Tindakan yang tergolong dalam kategori tindak pidana pemilu diatur dalam Pasal 488 hingga Pasal 554 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut adalah beberapa perbuatan yang masuk ke dalam tindak pidana pemilu, antara lain:

1. Kampanye yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya mengganggu pelaksanaan kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa.
2. Peserta Pemilu yang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu (lihat Pasal 334 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 335 ayat (1), (2), dan (3)).
3. Seseorang yang memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye.
4. Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.
5. Anggota KPPS/KPPSLN yang tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara rusak dan tidak mencatat surat suara rusak dalam berita acara.
6. Orang yang membantu pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain.
7. Ketua dan anggota KPPS yang tidak melaksanakan keputusan KPU kabupaten/kota untuk pemungutan suara ulang di TPS.
8. Anggota KPPS/KPPSLN yang tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan dan tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara.
9. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS yang karena kelalaiannya menyebabkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Hal-hal yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih:

1. Anggota KPU kabupaten/kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada partai politik peserta pemilu.
2. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak

- melebihi jumlah yang ditentukan.
3. Orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
 4. Orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih.
 5. Orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara.
 6. Anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu, atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, dan pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon presiden dan wakil presiden.
 7. Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu.
 8. Orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon.
 9. Setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar peraturan kampanye.

Proses hukum tindak pidana pemilu ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan Majelis Hakim khusus yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum Menurut UU No. 7 Tahun 2017

Pelanggaran tindak pidana Pemilu memang tak dapat dipungkiri dari proses kepemiluan di Indonesia. Yang dimaksud dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap orang karena adanya unsur kesengajaan dan kelalaian yang dapat merugikan para pihak. Potensi pelanggaran tindak pidana pemilu itu bisa dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk menjadi pelaku pelanggaran tindak pidana pemilu. Berdasarkan data terkait tindak pidana pemilu, khususnya Pemilu tahun 2024, hingga selesai pemungutan suara Bawaslu mencatat terdapat 261 putusan pidana pelanggaran Pemilu.

Ketentuan terkait dengan tindak pidana pemilihan umum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Telah disebutkan bahwa Undang-undang Pemilihan Umum merupakan ketentuan khusus dari KUHP selaku ketentuan induk, namun dalam perumusannya memiliki perbedaan dimana ketentuan tindak pidana dalam Undang-Undang Pemilu telah mengalami perluasan bukan saja pada setiap orang, tetapi juga ada beberapa kategori subjek seperti peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pejabat Negara, dan lain sebagainya. Selain itu, Undang-Undang Pemilu mengatur ketentuan dimana setiap orang yang dijatuhi pidana akan lebih tepat penganan sanksi pidananya. Demikian juga dengan ancaman sanksi pidana, dimana rumusannya cenderung menggunakan system alternative, yakni antara pidana penjara dan pidana denda, sementara kebijakan pola perumusan sanksi pidana dalam KUHP hanya bersifat tunggal, yakni pidana penjara.

Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu memang merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, pengelembungan suara, kampanye hitam dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana

pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

Pelaku atau subjek hukum yang melakukan tindak pidana pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibagi atas orang dan badan hukum atau korporasi, dimana diantara subjek hukum tersebut dirinci lagi yakni setiap orang terbagi atas: peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan pejabat Negara sedangkan badan hukum atau korporasi dirinci lagi dinataranya: Partai politik peserta pemilu, lembaga survey dan perusahaan pencetak suara. Hal yang demikian itu akan dijabarkan sebagai berikut.

1. Subjek Hukum

a. Orang

Subjek hukum secara sederhana dipahami sebagai pendukung hak dan kewajiban. Menurut Soeroso subjek hukum adalah : 1) Sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum; 2) sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak; dan 3) segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya yaitu, Manusia/orang (*natuurlijke person*) dan Badan Hukum (*rechts person*).

Maksud dari setiap orang adalah sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya serta sehat jasmani dan rohaninya. Seperti yang diungkapkan Idema,¹⁹ bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental dan jantungnya hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang diletakan di dalam konsep/dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya, jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana diletakan kepada unsur-unsur tindak pidana.

Ketentuan pidana yang dilakukan oleh setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilihan umum terdapat didalam beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada banyak Pasal yang mengatur tentang hal tersebut, namun akan diuraikan beberapa Pasal yang dianggap penting terkait dengan kategori setiap orang sebagai pelaku tindak pidana pemilu, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Dilarang memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih; Dasar hukumnya Pasal 488 UU Pemilu, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
- 2) Setiap orang dilarang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu; Dasar hukumnya Pasal 492 UU Pemilu, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
- 3) Setiap orang dilarang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU; Dasar hukumnya Pasal 492 UU Pemilu, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”
- 4) Majikan yang tidak membolehkan pekerjaanya untuk memilih; Dasar hukumnya 498 UU Pemilu, berbunyi: “Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan

kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).”

5) Dilarang menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih; Dasar hukumnya Pasal 515 UU Pemilu, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

6) Dilarang memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Dasar hukumnya Pasal 516 UU Pemilu, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).”

b. Badan Hukum

Korporasi merupakan badan hukum privat yang memiliki entitas sendiri dan memiliki keleluasaan dalam bertindak atas dan untuk nama korporasi tersebut. Termasuk dalam hal peluang kecurangan yang terjadi pada pemilihan umum. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi diatur oleh beberapa undang-undang yang masih berlaku di Indonesia.

Ketentuan serupa yang mengenai larangan pemberian dana kampanye yang melebihi batas dapat kita temui dalam Pasal 303 ayat (1) UU 8/2012 Tentang Pemilu. Dalam pasal tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Penyelenggara Pilihan Umum

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan penyelenggara pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.

Jimly Asididie menyebutkan bahwa Sifat Independensi daripada penyelenggara pemilu adalah suatu keharusan yang diamanahkan oleh konstitusi, dimana penyelenggara tersebut haruslah bersifat netral dan tidak boleh memihak. KPU tidak boleh dikendalikan oleh partai politik ataupun oleh pejabat Negara yang mencerminkan kepentingan parpol atau calon peserta pemilu.

- 1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)
- 2) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- 3) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

KESIMPULAN

Tindak Pidana dalam pemilu merupakan tindakan yang melanggar hukum dan nilai-nilai agama. UU no. 7 tahun 2017 mengatur proses pemilihan umum yang harus dilaksanakan secara adil, jujur, dan transparan.. Tindak Pidana dalam pemilu dapat merusak integritas demokrasi, mengancam stabilitas negara, dan merugikan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan preventif dan represif untuk mencegah serta menindaklanjuti setiap Tindak Pidana dalam pemilu. Seluruh pihak terkait, baik penyelenggara pemilu, partai politik, calon pemilih, maupun masyarakat

umum, diharapkan dapat menjaga integritas dan menghormati proses demokrasi dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, diharapkan pemilu di masa depan dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa adanya kecurangan, sehingga kemajuan negara dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ialah Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum telah diatur dalam bab tersendiri dalam UU No. 7 tahun 2017. Menurut berbagai literatur, pelaku tindak pidana pemilu dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan pelanggaran tindak pidana pemilu, asalkan memenuhi unsur kesalahan dan tidak berlaku bagi pelaku yang tidak cakap atau tidak sehat rohaninya, atau mengalami gangguan jiwa. Artinya, selama pelaku tindak pidana pemilu memenuhi unsur-unsur kesalahan, mereka harus mempertanggungjawabkan secara pidana kesalahan yang dilakukan dalam konteks pemilihan umum berdasarkan ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu (suatu tinjauan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992, hal. 19.
- Dedy Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013. hal. 186-187.
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Alumni Ahaem-Pthaem, Hlm. 161
- Jimly Asiddiqie, *Op.Cit*, Hlm. 427
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.27-28.
- Janedjri. M. Gaffar, *Op.Cit*, Hlm. 137

B. Jurnal:

- file:///C:/Users/windows/Downloads/27107- Article%20Text-60103-1-10-20181124.pdf, diakses pada 23 Janunari 2020, Pukul : 09.52 Wita 24 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- file:///C:/Users/windows/Downloads/27107- Article%20Text-60103-1-10-20181124.pdf, diakses pada 23 Janunari 2020, Pukul : 09.52 Wita
- https://www.researchgate.net/publication/331071787_PERTANGGUNGJAWABAN_PIDANA_DALAM_TINDAK_PIDANA_PEMILU_Studi_Terhadap_Pelanggaran_Pemilu_Di_Indonesia, diakses pada 16 Januari 2020, Pukul : 22.09 Wita
- <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/350-aspek hukum-pidana-di-dalam-pelanggaran-pemilihan-umumkajian-dari-perspektif-kebijakan-hukum-pidana>, diakses pada 21 Oktober 2023, Pukul 19.55 Wib

C. Undang-Undang :

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945